

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak. Penerimaan dari sektor perpajakan merupakan penerimaan terpenting dalam anggaran pendapatan dan belanja. Upaya tersebut dilakukan seiring dengan makin dominannya penerimaan pajak dalam RAPBN maupun APBN Indonesia beberapa tahun terakhir. Penerimaan dari sektor perpajakan merupakan penerimaan terpenting dalam anggaran pendapatan dan belanja.

Tabel 1.1.

PENERIMAAN PENDAPATAN NEGARA DAN PENERIMAAN PERPAJAKAN TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016

PENDAPATAN NEGARA				PENERIMAAN PERPAJAKAN			
TARGET		REALISASI		TARGET		REALISASI	
2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
1,761.6	1,848.1	1,491.5	1,551.8	1,489.3	1,355.0	1,060.0	1,104.0

Sumber: Data Olahan

Dari data pokok APBN tahun 2015, realisasi pendapatan negara tahun anggaran 2015 tercatat mencapai Rp1.491,5 triliun, atau mencapai 84,7 persen dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 yang sebesar Rp1.761,6 triliun. Dari total realisasi pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp1.235,8 triliun, atau 83

persen dari target APBN-P 2015 yang sebesar Rp1.489,3 triliun. Seperti diketahui, melambatnya pertumbuhan ekonomi tahun 2015 telah berdampak terhadap penerimaan perpajakan, terutama sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan.

Pada APBN tahun 2016, target penerimaan Negara sebesar Rp. 1.848.1 triliun dan penerimaan perpajakan sebesar Rp. 1.546.7 triliun. Dari target penerimaan dari sektor pajak tersebut, realisasi total penerimaan pajak sebesar Rp. 1.105 triliun atau sekitar 71% dari target. Artinya, pemerintah telah meningkatkan anggaran pendapatan negara dan anggaran penerimaan perpajakan dari tahun ke tahun.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan melakukan reformasi pajak (*tax reform*). Dengan reformasi ini, diharapkan dapat meningkatkan kemandirian negara dalam membiayai pembangunan nasional, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan pajak diluar minyak bumi dan gas. Pemerintah juga melakukan pembaharuan yang menyangkut kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, dan undang-undang perpajakan yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai target penerimaan pajak secara optimal.

Negara memberi tanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk bertindak sebagai *law enforcement agent*, yaitu tindak penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penyidikan dan penagihan. Ini merupakan cara yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Undang-undang No 19 Tahun 1997 diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, tetapi kenyataannya hutang pajak yang belum dilunasi menjadi hambatan besar. Telah dilakukan tindakan penagihan oleh fiskus terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak melalui penagihan aktif maupun pasif. Penagihan pasif dilakukan sebelum jatuh tempo melalui himbauan baik dengan surat maupun media lainnya. Penagihan aktif dilakukan setelah tanggal jatuh tempo yaitu dengan diterbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah melakukan Penyitaan hingga Surat Pelaksanaan Lelang barang milik Penanggung Pajak dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah dirubah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000.

Tindakan penagihan merupakan wujud upaya untuk mencairkan tunggakan pajak. Penagihan pajak dikatakan efektif apabila jumlah penagihan yang dibayar lebih besar daripada jumlah penagihan yang diterbitkan sehingga dapat mencapai target penerimaan pajak yang maksimal. Kantor pelayanan pajak praama Surabaya gubang memiliki perkembangan tunggakan pajak, khususnya unuk tahun 2015 dantahun 2016 yang meningkat. Tercatat tunggakan pajak di tahun 2015 yaitu Rp. 789.418.561.117 dan tahun 2016 sebesar Rp. 1.008.517.653.807. Tunggakan pajak yang sulit tertagih tersebut seharusnya ditindaklanjuti dengan tindakan penagihan yang bersifat memaksa. Tindakan penagihan aktif memegang peranan penting dalam penegakan hukum di bidang perpajakan sehingga upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat menjadi semakin optimal dan mendorong masyarakat agar bertanggungjawab dan ikut berperan dalam

perkembangan pembangunan ekonomi. Hal ini yang mendasari penulis untuk tertarik dalam penelitian yang berjudul “Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng.”

1.2. Penjelasan Judul

Yang dimaksud dengan “Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng” adalah:

- a. Efektivitas Penagihan Pajak adalah suatu ukuran dalam prosedur penagihan pajak yang digunakan untuk mengetahui besarnya penerimaan tunggakan pajak telah ditargetkan. Semakin banyak pelunasan tunggakan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak, maka prosedur penagihan pajak tersebut dapat dikatakan efektif. Sehingga tujuan dalam meningkatkan penerimaan pajak dapat tercapai.
- b. Surat Teguran adalah surat peringatan atau sejenisnya yang merupakan awal tindakan penagihan pajak sebelum tindakan selanjutnya dilakukan.
- c. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihannya. Surat ini merupakan tindakan lanjutan dari surat teguran apabila Wajib Pajak tidak juga membayar utang pajaknya.
- d. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng adalah unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kantor Pelayanan Pajak, yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan.

1.3. Rumusan Masalah

Penulis membatasi lingkup permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana keefektifan penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng?
2. Bagaimana kontribusi penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Surabaya Gubeng?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak melalui Surat Teguran dan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng.
2. Untuk mengetahui besarnya kontribusi penagihan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Surabaya Gubeng.

1.5. Manfaat Penelitian

a. STIE Perbanas Surabaya

Dapat menambah referensi buku di perpustakaan STIE Perbanas Surabaya agar dapat dijadikan sebagai sarana pengetahuan umum bagi mahasiswa baik Diploma 3 maupun Sarjana.

b. Bagi perusahaan

- 1) Sebagai bahan pertimbangan di kantor pajak dalam hal penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa, dalam hal ini efektivitas dari penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa.

- 2) Sebagai bahan informasi tentang penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan menggunakan data sekunder, yaitu mendeskripsikan tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa dan Surat Teguran terhadap penerimaan pajak sehingga dapat mengetahui seberapa besar kontribusi penagihan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Surabaya Gubeng.

1.6.1. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data rasio efektivitas yaitu jenis data yang berasal dari perhitungan perbandingan surat teguran dan surat paksayang dicairkan terhadap jumlah nominal yang diterbitkan serta data rasio kontribusi pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan berupa laporan kinerja seksi penagihan KPP Pratama Surabaya Gubeng, laporan penerimaan pajak tahun 2015-2016, dan data lain terkait dengan penelitian.

b. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh merupakan data olahan dari KPP Pratama Surabaya Gubeng dan yang berhubungan dengan penelitian.

1.6.2. Pengumpulan Data

Penyusunan tugas akhir ini memerlukan data-data yang bisa di pertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu, diperlukan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode Dokumentasi

Penelitian ini adalah dengan mengamati secara langsung objek yang diteliti dan mempelajari berbagai referensi, laporan-laporan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng.

2. Metode Wawancara

Melakukan tanya jawab dengan narasumber selaku pihak yang bersangkutan yaitu pihak seksi penagihan untuk memperoleh gambaran mengenai permasalahan yang akan dibahas.

1.6.3. Ruang Lingkup

Subjek penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng. Sedangkan objek penelitian ini yaitu:

- a. Laporan kinerja seksi penagihan meliputi daftar jumlah penerbitan dan pencairan pada Surat Paksa dan Surat Teguran untuk tahun 2015-2016.
- b. Laporan penerimaan pajak untuk tahun 2015-2016 di KPP Pratama Surabaya Gubeng, serta data –data lain yang terkait dengan penelitian.

Data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan rasio :

a. Rasio efektivitas penerbitan Surat Paksa dan Surat Teguran

Untuk mengetahui apakah suatu kinerja dikatakan efektif harus diperlukan suatu indikator sebagai tolok ukur untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan, maka dilakukan perhitungan rasio efektivitas sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas Penerbitan} = \frac{\text{Jumlah penagihan yang dibayar}}{\text{Jumlah penagihan yang diterbitkan}} \times 100\%$$

Sehingga dapat dikelompokkan klasifikasi pengukuran sebagai berikut:

Tabel 1.2
KLASIFIKASI PENGUKURAN EFEKTIVITAS

Klasifikasi Pengukuran Efektivitas Persentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber: Depdagri, Kemendagri No.690.900.327 tahun 1996

b. Rasio kontribusi Penerimaan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Besarnya kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari penerimaan tunggakan pajak yang dilaksanakan oleh KPP, dapat digunakan analisis rasio kontribusi sebagai berikut:

$$\text{RPTP} = \frac{\text{Pencairan tunggakan pajak di KPP}}{\text{Penerimaan pajak di KPP}} \times 100\%$$

Untuk menginterpretasikan rasio pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak digunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 1.3
KLASIFIKASI KRITERIA KONTRIBUSI

Presentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kemendagri No.690.900.327 tahun 1996

Sehingga dalam penelitian ini, penulis dapat menguraikan tahapan-tahapan yang dilakukan untuk memperoleh hasil penelitian, sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data laporan kinerja seksi penagihan, laporan penerimaan pajak dengan surat teguran dan surat paksa tahun 2015-2016, serta data lain terkait dengan penelitian.
- b. Mengelompokkan data berdasarkan tahun penerimaan pajak.
- c. Menghitung rasio efektifitas penerimaan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap jumlah penagihan yang diterbitkan untuk setiap tahunnya.
- d. Menguraikan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui penyebab efektif atau tidaknya penerimaan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa.
- e. Membuat kesimpulan